

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan dan *Audit Delay*

Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan agensi sebagai kontrak antara satu atau lebih orang (*principal*) yang memberikan pekerjaan kepada orang lain (*agen*) untuk menjalankan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Teori Keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemilik atau pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*) selaku pengelola perusahaan dan menyusun laporan keuangan. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa *principal* dan *agent* memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan menyebabkan *agent* menyalahgunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada *principal* dengan cara memberikan atau menahan informasi yang diminta oleh *principal*. Untuk menjembatani kepentingan antara *principal* dengan *agent* dalam hal laporan keuangan perusahaan perlu adanya auditor. Auditor disini akan menghasilkan laporan keuangan auditan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, terutama pihak eksternal perusahaan.

Watts & Zimmerman (1986) mengemukakan bahwa permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* disebut dengan *agency problems*, dan salah satu penyebab terjadinya *agency problems* adalah adanya *asymmetric information*. *Asymmetric Information* adalah informasi yang tidak seimbang yang disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent* yang dapat berakibat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan *principal* untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent*.

Berdasarkan asumsi-asumsi teori keagenan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Eisenhardt, 1989). Pihak pemilik (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manajer (*agent*) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi, dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Eisenhardt, 1989).

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik dan *agency cost*. Adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari :

1. *The monitoring expenditure by the principle*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.
2. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.
3. *The Residual Loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi.

Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agensi, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku (OECD., 2004). Teori keagenan merupakan teori yang relevan untuk penelitian ini karena menjelaskan fungsi dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit dalam struktur GCG sebagai pemonitor dari mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan (Fujianti, 2016).

Fungsi monitoring ini berkaitan praktek GCG dan pelaporan keuangan sebagai proses pertanggungjawaban kinerja agen (shukeri & Nelson, 2011). Jadi, teori agensi ini yang mendasari praktek *corporate governance*. Dengan adanya praktek *corporate governance* ini diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen yang dapat mengakibatkan *audit delay*, Dyer & Hugh (1975) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan. Ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan akan memberikan andil bagi kinerja yang efisien di pasar saham yaitu sebagai fungsi evaluasi dan *pricing*, mengurangi tingkat *insider trading* dan kebocoran serta rumor-rumor di pasar saham (Owusu, 2000).

2.1.2 Audit

2.1.2.1 Pengertian Audit

Auditing adalah pemeriksaan oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang disusun manajemen secara kritis dan sistematis termasuk catatan dan bukti pendukung yang ada (Agoes, 2012). Tujuan audit laporan keuangan yaitu untuk menyatakan pendapat atas kewajaran asersi-asersi yang terdapat dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2002). Pembuatan laporan keuangan secara rutin merupakan perwujudan akuntabilitas manajer kepada pemilik perusahaan. Laporan keuangan juga dijadikan sarana oleh pemilik dalam memonitor kerja manajer. Pemahaman tentang *corporate governance* perusahaan klien kemungkinan dapat membantu auditor menilai berbagai risiko klien sehingga perencanaan audit dapat lebih efektif dan efisien (Cohen, et al 2002). Audit berperan penting dalam teori keagenan yaitu mengurangi terjadinya asimetri informasi dengan penyelesaian audit tepat waktu (Swami & Latrini, 2013).

Auditing merupakan sebuah penyelidikan dan pengevaluasian atas laporan keuangan yang berdasarkan temuan-temuan pada laporan keuangan, kemudian hasil dari auditing mesti memiliki kecocokan antara bukti informasi dengan kriteria yang ditetapkan, dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan independen didukung dengan konsep dari Arens et al., (2014) Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi

bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang di tetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Audit

Menurut Arens et al., (2014) audit dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Audit Operasional

Mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.

2. Audit Ketaatan

Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang di audit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

3. Audit Laporan Keuangan

Dilakukan untuk menentukan akankah laporan keuangan (informasi yang di verifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut.

2.1.2.3 Laporan Audit

Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya (Arens et al., 2014) Ada 5 tipe laporan auditor yang diterbitkan oleh auditor:

- 1) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion report*). Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut ini terpenuhi:

- a) Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
 - b) Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.
 - c) Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan 3 standar pekerjaan lapangan.
 - d) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - e) Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.
- 2) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*). Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelasan dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkan suatu paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit adalah:
- a) Ketidakkonsistenan penerepan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas.
 - c) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
 - d) Penekanan atas suatu hal.
 - e) Laporan audit yang melibatkan auditor lain.
- 3) Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion report*). Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila *auditee* menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan:

- a) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit.
 - b) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
- 4) Laporan yang berisi pendapat tidak wajar (*adverse opinion report*). Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan *auditee* tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi.
 - 5) Laporan yang didalamnya auditor tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion report*). Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila auditor dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

2.1.2.4 Audit Delay

Lamanya waktu penyelesaian audit dihitung mulai dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit disebut *audit report lag* atau *audit delay*. Menurut Dyer & McHugh (1975) :

“Auditors’ report lag is the open interval of number of days from the year end to the date recorded as the opinion signature date in the auditors’ report”.

Menurut Ashton, Willingham, & Elliott (1989), Carslaw & Kaplan (1991) :

“Audit delay is the length of time from a company’s fiscal year end to the date of the auditor’s report”.

Audit delay adalah rentang waktu penyelesaian audit dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan audit (Afify, 2009). Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Indonesia telah mengatur bahwa perusahaan publik wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan disertai dengan opini auditor paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan

atau harus teraudit selama 90 hari. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang pemeriksaan audit menemui banyak kendala misalnya terbatasnya jumlah karyawan yang melakukan audit, banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi dan pengendalian *intern* yang kurang baik, hal inilah yang menyebabkan laporan audit dikeluarkan lebih lama dari batas waktu yang ditentukan (Novice & Budi, 2010).

Menurut Prameswari (2015) makin panjang waktu yang dibutuhkan di dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor tertentu atau bahkan bisa menyebabkan *insider trading* dan rumor-rumor lain di bursa saham. Apabila hal ini sering terjadi maka akan mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja secara maksimal. Dengan demikian, regulator harus menentukan suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi pihak emiten. Tujuannya untuk tetap menjaga realibilitas suatu informasi yang dibutuhkan oleh pihak pelaku bisnis di pasar modal. Pada umumnya, keterlambatan pelaporan keuangan terbagi menjadi tiga kriteria, yaitu:

1. *Preliminary lag*: Interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal,
2. *Auditor's Report lag*: Interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor,
3. *Total lag*: Interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan ke tahunan publikasi oleh pasar.

2.1.3 Mekanisme Corporate Governance

2.1.3.1 Konsep Mekanisme Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2001) *corporate governance* adalah “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan”. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan.

Cadbury (dalam Sutedi, 2012) mengatakan bahwa *good corporate governance* adalah ‘mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan’. Adapun menurut Sutedi (2012) *good corporate governance* secara definitif merupakan “sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*”. Menurut Arief (2016, p. 3) Implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu : perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). *Hardware* yang bersifat teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan system organisasi. Sementara it, *software* yang lebih bersifat psikososial mencakup perubahan paradigm, visi, misi, nilai (*values*), sikap (*attitude*), dan etika keperilakuan (*behavioral ethics*). Dalam praktik nyata di dunia bisnis, sebagian besar perusahaan ternyata lebih menekankan pada aspek *hardware*, seperti penyusunan system dan prosedur serta pembwntukan struktur organisasi. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena aspek *hardware* hasilnya lebih mudah dilihat dan dapat di lakukan lebih cepat dibandingkan dengan praktek *software*.

Menurut Sutedi (2012) untuk dapat menciptakan keadilan, diperlukan beberapa prasyarat yang saling terkait dan satu sama lain saling mempengaruhi, diantaranya adalah:

1. Transparansi (*transparency*);
2. Akuntabilitas (*accountability*);
3. Kepastian (*predictability*);
4. Partisipasi (*participation*).

Apabila keempat karakteristik tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dampak selanjutnya dari *corporate governance* yang akan dirasakan oleh para *stakeholder* yang mempunyai berbagai kepentingan, adalah terciptanya keadilan (*fairness*) dalam *supra-sistem* dimana mereka saling berinteraksi satu sama lain.

Untuk meminimalkan *agency problem*, dapat digunakan kontrak antara *agent* dan *principal*. Adanya sistem informasi yang memadai dapat pula digunakan untuk meminimalkan *agency problem* ini, dengan adanya kontrak atau perjanjian dan informasi yang memadai ini maka *agent* akan bertindak sesuai kepentingan *principal*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa:

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang dapat digunakan untuk membantu mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat dipandang sebagai cara untuk menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen, sehingga masalah keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sebagai seorang pemilik.

Hal itu berarti bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka manajemen akan cenderung berusaha memilih keputusan pendanaan dengan baik sehingga meningkatkan kinerja untuk kepentingan para pemegang saham dan dirinya sendiri, selain itu dapat mendorong manajer untuk menciptakan adanya kinerja perusahaan yang optimal, serta dapat memotivasi manajer untuk lebih bertanggung jawab dan juga lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga masalah keagenan dapat diminimalisasi.

Menurut Arief *et al* (2007) menjelaskan bahwa struktur mekanisme *corporate governance* terdiri atas :

1. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik menggambarkan perbandingan atau rasio dari banyaknya jumlah saham publik dalam perusahaan dengan total saham yang berbeda.

2. Umur Perusahaan

Sebuah perusahaan berkembang dan para akuntannya belajar lebih banyak masalah pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya penundanaan dan diminimalisasikan. Akibatnya perusahaan mapan yang memiliki umur tua cenderung lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan, dan menghasilkan informasi ketika diperlukan karena pengalaman belajar.

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan atau skala perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari nilai penjualan dan total aktiva. Perusahaan besar memiliki resiko yang lebih kecil, sedangkan perusahaan kecil hanya memiliki faktor-faktor pendukung untuk memproduksi barang dengan jumlah terbatas. Konsekuensinya perusahaan kecil akan menghadapi resiko yang lebih besar.

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah presentasi hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional selalu diukur menggunakan presentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal yang beredar.

5. Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertanggungjawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen dan memberikan nasihat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Peranan dewan komisaris juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan.

6. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Biasanya komisaris independen selalu bekerja sama dengan komite audit dalam hal mengawasi kinerja perusahaan.

7. Komite Audit

Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara


menyeluruh. Komite audit juga memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cangkupan tanggung jawabnya.

8. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organisasi perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi menurut UU Perseroan Terbatas merupakan suatu organ yang di dalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan direktur.

Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Menurut Josephine *et al* (2015) mekanisme tata kelola perusahaan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Mekanisme Corporate Governance

2.1.3.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong mereka meningkatkan usaha-usaha untuk menghasilkan profit yang maksimal. Usaha ini dapat dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki sistem pengendalian *intern* yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan dengan kinerja baik tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan atau menunda penyampaian berita baik tersebut karena dalam praktiknya perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja baik mengungkapkan laporan keuangannya lebih segera untuk meningkatkan kesan yang positif bagi perusahaannya. Manajer akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan pelaporan keuangan dengan memperbaiki kinerja manajemen. Perusahaan dengan kinerja yang baik tidak akan menunda pelaporan keuangan dan hal itu berarti perusahaan tersebut akan menyelesaikan laporan audit dengan segera untuk memberikan citra positif (Swami & Latrini, 2013).

Berbeda pendapat dari Jensen dan Meckling dan Murwaningsari, menurut Fama dan Jansen (1983) yang mengatakan bahwa:

dalam kepemilikan *insider* yang relatif rendah, efektifitas *control* dan kemampuan menyamakan kepentingan antara pemilik dan manajer akan berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun pada kepemilikan *insider* yang tinggi, mekanisme tersebut akan berkurang efektifitasnya. Kondisi ini memunculkan *Management Entrenchment*, yang menyatakan kepemilikan *insider* yang tinggi akan berdampak pada kecenderungan manajer untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, dikarenakan hak *voting* dan *bargaining power* yang semakin tinggi yang dimiliki oleh *insider* dalam penentuan kebijakan sehingga mengakibatkan pemilik tidak mampu menjalankan mekanisme kontrol dengan baik, hal ini akan menyebabkan turunnya nilai perusahaan karena tidak terjadi ketidaksamaan kepentingan antara manajer dan pemilik yaitu pemegang saham minoritas.

Kepemilikan manajerial bisa diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki manajemen. Kepemilikan manajerial cukup kuat dalam melaksanakan *good*

corporate governance, karena berperan penting dalam penerapan *good corporate governance* dengan prinsip-prinsip yang sudah ada (Pertiwi & Pratama, 2012)

$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\text{Kepemilikan saham oleh direktur dan dewan komisaris}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$

Sumber: Pertiwi dan Pratama (2012)

2.1.3.3 Dewan Komisaris Independen

Menurut UU No. 40 Tahun 2007, anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen. Komisaris independen (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. BEI mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30% dari anggota dewan komisaris (Werner, 2009). Salah satu fungsi utama komisaris independen adalah mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan secara independen, sehingga manajemen perusahaan mampu bekerja maksimal (Wardhani, 2006).

Pengukuran komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persentase jumlah komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris. Semakin besar jumlah dari komisaris independen dalam perusahaan menyebabkan manajemen perusahaan tidak dapat melakukan kecurangan sehingga kinerja perusahaan bagus dan sehat, menurut penelitian yang dilakukan oleh (El-Chaarani, 2014).

2.1.3.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Seperti yang dikemukakan oleh Robert (1997), kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena

laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi tersebut.

Menurut Chen dan Zhang (2006) menyatakan kepemilikan institusional sebagai persentase suatu perusahaan yang memiliki *mutualfunds*, *investment banking*, asuransi, dana pensiun, reksadana dan bank. Sedangkan menurut Djakman *et al* (2008) kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga memungkinkan untuk melakukan monitoring terhadap manajemen. Penyusunan laporan keuangan dipengaruhi oleh kepemilikan modal oleh pihak luar (Boediono, 2005). Menurut Ishak *et al* (2010) Sebuah indikasi yang baik adalah apabila saham perusahaan lebih banyak dimiliki oleh pemegang saham luar daripada oleh pemegang saham dalam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harnida (2005) bahwa ada hubungan antara kepemilikan institusional dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mouna (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pelaporan keuangan. Kepemilikan institusional diukur dari presentase jumlah saham pihak institusi dari seluruh jumlah saham perusahaan (Boediono, 2005)

2.1.3.5 Komite Audit

Pengertian komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager, *et al* 2003).

Komite audit merupakan komite bentukan dewan komisaris yang tanggung jawabnya kepada dewan komisaris. Komite audit juga membantu dewan komisaris untuk mengawasi proses mengolah informasi keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Suaryana, 2006). Perbedaan pendapat tentang pemahaman dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum ditengahi oleh komite audit untuk mencapai keseimbangan akhir (Dye, 1988; Antle dan Nalebuff, 1991 dalam Suaryana, 2006). Keefektifan komite audit akan meningkat

seiring dengan bertambahnya ukuran komite audit, karena mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk menghadapi masalah (Rahmat, Iskandar, & N.M. Saleh, 2007)

Bedard dan Gendron (2010) memaparkan ukuran komite audit, independensi, kompetensi, dan pertemuan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan Naimi., et al (2010) semakin banyak anggota komite audit dan semakin banyak pertemuan yang dilakukan akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yadirichukwu (2013) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara komite audit independen dan keahlian komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Keberadaan Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Variabel komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit intern maupun independen dalam suatu perusahaan (Arifa, 2013).

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Henderson dan Kaplan (2000) fokus pada “lag” pemeriksaan di sector perbankan dan hasilnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk mengeluarkan laporan audit karena beroperasi dalam industri yang sangat teratur. Ahmad dan Kamarudin (2003) peneliti dari Malaysia, menggunakan sampel 100 perusahaan public yang terdaftar di Kuala Lumpur *Stock Exchange* dengan tahun fiskal 1996-2000. Hasil penelitian menyatakan bahwa audit report lag yang lebih lama terjadi pada perusahaan: (1) Industri nonfinansial, (2) mendapat opini audit selain unqualified opinion, (3) memiliki tahun fiskal yang berakhir selain 31 Desember, (4) diaudit oleh KAP non Big Five, (5) mengalami kerugian, (6) memiliki resiko yang lebih tinggi. Resiko diprosikan deng proporsi total utang dengan total aset. Sedangkan adanya pos-pos luar biasa dan ukuran perusahaan tidak terbukti berhubungan secara signifikan dengan *audit report lag*.

Jumratul Haryani (2014) meneliti menggunakan sampel sebanyak 28 perusahaan dengan periode 4 tahun sehingga menghasilkan data sebanyak 114 buah setelah menyaring dari berbagai kriteria perusahaan manufaktur yang dapat di jadikan sampel. ukuran perusahaan, komite audit, penerapan *International Financial Reporting Standards* dan kepemilikan publik pada perusahaan menjadi alasan untuk dilakukanya penelitian terhadap *audit delay*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel komite audit dan kepemilikan publik berpengaruh pada *audit delay*. Sedangkan variabel ukuran perusahaan dan penerapan *International Financial Reporting Standards* tidak berpengaruh pada *audit delay*.

Setyorini (2008) menganalisis faktor-faktor *audit delay* pada perusahaan publik di Indonesia, hasilnya ukuran perusahaan dan jenis Industri tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan ukuran KAP, jenis opini auditor, dan jenis industri berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Abdul Kadir (2011) meneliti tentang faktor yang dapat mempengaruhi jangka waktu penyampaian laporan keuangan yang berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, rasio gearing, pos-pos luar biasa, umur perusahaan secara statistis tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan.

Pada penelitian Liki Meliawati dan Ardiyani Ika Sulistiyawati (2016) yang menganalisis penentu *Audit delay* yang terjadi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, dengan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan ukuran KAP dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Analisis
1	Henderson and Kaplan	<i>An Examination of Audit Report Lag for Banks:</i>	Ukuran Perusahaan Jenis Industri	Ukuran bank secara negatif berhubungan dengan <i>audit report lag</i>

	(2000)	<i>A Panel Data Approach</i>	Laba/Rugi Pos-Pos Luar Biasa Opini Audit Laporan Auditor Tahun Tutup Buku Proporsi Hutang	<i>dalam cross sectional analysis.</i>
2	Ahmad dan Kamarudin (2003)	<i>Audit Report Lag And The Timeliness Of Corporate Reporting: Malaysian Evidence</i>	Ukuran Perusahaan Jenis Industri Laba/Rugi Pos-Pos Luar Biasa Opini Audit Auditor Tahun Tutup Buku Proporsi Hutang	industri finansial, auditor dan tahun tutup buku berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> kerugian opini selain <i>Unqualified opinion</i> , proporsi utang yang di proksikan dengan rasio total utang terhadap total asset berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> Ukuran perusahaan dan pos-pos luar biasa yang dilaporkan perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> .
3	Wiwik Utami (2006)	Analisis Determinan Audit Delay Kajian Empiris Di Bursa Efek Jakarta	Ukuran perusahaan Perusahaan Jenis industry Lamanya perusahaan menjadi klien sebuah kantor akuntan publik Jenis opini yang diberikan oleh Akuntan Publik Laba/rugi Rasio Hutang terhadap Ekuitas Reputasi Auditor	Secara simultan jenis opini auditor, laba/rugi emiten, lamanya emiten menjadi klien KAP, ukuran perusahaan, reputasi auditor, rasio hutang terhadap ekuitas dan jenis industri berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Secara empiris determinan audit delay meliputi faktor (a) lamanya emiten menjadi klien sebuah kantor akuntan publik, (b) emiten mengalami kerugian dalam tahun

				berjalan, dan (c) laporan keuangan emiten.
4	Indah Setyorini (2008)	Analisis Faktor Faktor Yang Memengaruhi Lamanya Penyelesaian Audit (<i>Audit Delay</i>) Pada Perusahaan Publik Di Indonesia	Ukuran perusahaan Ukuran KAP Jenis Opini Auditor Laba/Rugi usaha Jenis Industri	Klasifikasi industri, laba/rugi usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>audit delay</i> . Ukuran perusahaan dan jenis industri tidak berpengaruh, sedangkan ukuran KAP dan jenis industri berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> .
5	Abdul Kadir (2011)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta	Ketepatan waktu Rasio gearing Kepemilikan manajerial Kepemilikan institusional Pelaporan keuangan perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, rasio gearing, pos-pos luar biasa, umur perusahaan secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan.

5	Ni Putu Dewiyani Swami & Made Yeni Latrini (2013)	Pengaruh Karakteristik <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Audit Report Lag</i> perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang tercatat di BEI tahun 2009-2011	Karakteristik CG (<i>Corporate Governance</i>), ARL (<i>Audit Report Lag</i>)	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan pada <i>Audit Report Lag</i> dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Audit Report Lag</i> , semakin kecil komite audit tidak akan mempengaruhi panjangnya <i>Audit Report Lag</i> .
6	Jumratul Haryani (2014)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Penerapan <i>International Financial Reporting Standards</i> Dan Kepemilikan Publik Pada <i>Audit Delay</i> perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2011	<i>Audit Delay</i> , Kepemilikan Publik Komite Audit, Penerapan <i>International Financial Reporting Standards</i> , Ukuran Perusahaan	Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel komite audit dan kepemilikan publik berpengaruh pada <i>audit delay</i> . Sedangkan variabel ukuran perusahaan dan penerapan <i>International Financial Reporting Standards</i> tidak berpengaruh pada <i>audit delay</i> .

7	I Gede Ari Pramana Putra (2015)	Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Dan Komite Audit Pada Ketepatanwaktuan Publikasi Laporan Keuangan Tahunan - perusahaanperbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2013	Ketepatanwaktuan, Profitabilitas, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris, Komite Audit Independen	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa profitabilitas, umur perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh positif pada ketepatanwaktuan publikasi laporan keuangan tahunan. Sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh pada ketepatanwaktuan publikasi laporan keuangan.
8	Liki Melati & Ardiani Ika Sulistyawati (2016)	<i>Audit Delay</i> Pada Perusahaan Pertambangan : Analisis Dan Faktor-Faktor Penentunya	<i>Audit delay, company size, firm size, solvency, and profitability</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan ukuran KAP dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .

Sumber : Data Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijadikan acuan pada penelitian saat ini, peneliti akan mencoba untuk menghasilkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, baik dari variabel yang berbeda maupun objek penelitian yang menggunakan informasi laporan keuangan terbaru dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2015.

2.2 Kerangka Pemikiran

Myring dan Shortridge (2010) mengasumsikan bahwa *corporate governance* yang kuat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi. Pemahaman tentang *corporate governance* perusahaan klien kemungkinan dapat membantu auditor menilai berbagai risiko klien sehingga perencanaan audit dapat lebih efektif dan efisien (Cohen, *et al* 2002). Pemisahan kepemilikan serta pengendalian antara manajer dan pemilik menyebabkan terjadinya masalah keagenan. Agar konflik keagenan dapat berkurang, diperlukan *corporate governance* untuk membatasi wewenang manajer dan menyamakan kepentingan antara manajer dan pemilik (Swami & Latrini, 2013).

Jensen dan Meckling (1976) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, dan jika kepemilikan manajerial yang dimiliki semakin besar, maka manajemen akan berusaha memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Menurut Ross, *et al.* (1999) dalam Tarjo (2002) menyatakan semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Struktur kepemilikan lebih banyak berada di tangan manajer, maka manajer akan lebih leluasa dalam mengatur melakukan pilihan-pilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan. Kepemilikan perusahaan sangat penting karena terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Hal ini dapat dicontohkan dengan kepemilikan oleh manajer yang akan ikut menentukan kebijakan dan pengambil keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Oleh sebab itu dengan adanya kepemilikan manajerial sehingga pelaporan keuangan menjadi tepat waktu.

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*

Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan

kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen (Chtourou, et al. 2001). Keberadaan komisaris independen harus benar-benar independen dan dapat menolak pengaruh intervensi dan tekanan pemegang saham utama (Hermalin & Weisbach, 1988). Adanya komisaris independen diharapkan dapat mengurangi konsumsi manajer dan semakin banyaknya komisaris independen dapat memonitor perusahaan dengan lebih dekat, dan melakukan tindakan terkait dengan tata kelola perusahaan yaitu mengurangi manajemen puncak yang memiliki kinerja buruk (Ibrahim & Samad, 2011).

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen memainkan peranan yang aktif dalam peninjauan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan. Menurut hasil penelitian terdahulu variabel dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*, dengan pernyataan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen maka jangka waktu penyelesaian audit akan semakin cepat (Swami & Latrini, 2013). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dibahas maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*

Wien (2010) menyatakan bahwa konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham dapat diminimalisir dengan kepemilikan institusional. Investor institusional memiliki potensi untuk mempengaruhi kegiatan manajemen secara langsung melalui kepemilikan saham mereka di perusahaan tersebut. Pihak institusi dapat menuntut penyelesaian laporan audit dengan segera karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Sebuah indikasi yang baik adalah apabila saham perusahaan lebih banyak dimiliki oleh pemegang saham luar dari pada oleh pemegang saham dalam (Ishak et al., 2010).


Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir yang mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan survey pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Abdul Kadir (2011) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Menurut Abdul Kadir (2011) kepemilikan saham oleh pihak luar atau pihak institusi mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen agar menyampaikan informasi keuangan dengan segera karena laporan keuangan yang diserahkan terlambat akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai informasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dibahas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan (Jumratul, 2014). Sam'ani (2008) mengatakan bahwa komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. Marsono & Prabowo (2013) dalam penelitiannya ia menguji beberapa faktor yang berpengaruh terhadap audit delay salah satunya yaitu keberadaan komite audit. Hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh yang positif signifikan sejalan dengan peraturan Bapepam tentang jumlah komite. Kontrol internal yang lemah merupakan salah satu penyebab audit delay yang lama. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dibahas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*

Berdasarkan pada kejelasan teori tersebut, peneliti akan menguji apakah yang menjadi indikator dari mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap *audit delay*. Maka peneliti menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2 2
Kerangka Pemikiran